



PENETAPAN

NOMOR 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di xx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di xx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa Khusus kepada **Ropa Roli, S.H.** dari kantor Pengacara Ropa Roli, S.H. & Rekan beralamatkan di KM.14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan-Lampung HP/WA 082175687754 email : roparoli.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/RR/Pdt.G/XIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023. selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan *dispensasi kawin* untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak binti Pemohon I**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar, Pekerjaan ikut bersama orang tua, alamat di xx, Kabupaten Way Kanan;

Untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin Bapak**, umur 19 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di R,
Kabupaten Way Kanan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di depan persidangan;

Telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suaminya;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor: 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu., tanggal 30 Agustus 2023, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pembantu Pegawai Percatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/26/III/1996, tertanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan salah satunya bernama **Anak binti Pemohon I**, lahir pada tanggal 16 Februari 2008;
3. Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi ;
4. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami bin Bapak**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt 001 Rw 004 Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon tersebut dengan calon suami yang bernama **Calon Suami bin Bapak**, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama **Calon Suami bin Bapak** saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
8. Bahwa antara anak para Pemohon **Anak binti Pemohon I** dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon Suami bin Bapak** tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan anak para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor: B.340/Kua.08.08.05/Pw.01/08/2023, tanggal 29 Agustus 2023. Maka oleh karena itu Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama **Anak binti Pemohon I** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon Suami bin Bapak**;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama **Anak binti Pemohon I**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa dirinya lahir tanggal 16 Februari 2008, saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa dirinya dengan Calon Suami bin Bapak telah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa dirinya dengan Calon Suami bin Bapak sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan dirinya hamil 3 bulan;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sehat dan telah siap menjadi seorang istri yang baik dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dirinya telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan yang bernama **Calon Suami bin Bapak**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya berusia 19 tahun dan saat ini sudah tidak bersekolah lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah menjalin kasih yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan Anak binti Pemohon I;
- Bahwa dirinya dengan Anak binti Pemohon I sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Anak binti Pemohon I hamil 3 bulan;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan Anak binti Pemohon I ;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi seorang suami yang baik dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga, karena telah bekerja sebagai wiraswasta, dengan penghasilan sekitar 2.000.000,00, (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa disamping anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon suami anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim menyatakan telah mengizinkan anaknya yang bernama **Calon Suami bin Bapak** untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama **Anak binti Pemohon I** ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, Nomor xx tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, Nomor xx tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Anak**, Nomor xx tanggal 23 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Rejo Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3)

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami**, Nomor xx tanggal 18 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I**, Nomor xx tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5)
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I dan Sukini**, Nomor Nomor: xx, tertanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dahulu Kabupaten Lampung Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak**, Nomor xx8, tertanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Pertama atas nama **Anak**, tertanggal 18 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama **Anak**, Nomor : 445/VIII/V-WK/III/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan, Bukti surat

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan atas nama **Anak**, Nomor Nomor:Bxx, tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10)
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Calon Suami**, tertanggal 8 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.12);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerja petani, alamat di xx Kabupaten Way Kanan, hubungan dengan Para Pemohon sebagai Paman Para Pemohon, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya Anak binti Pemohon I ;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak binti Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami bin Bapak, namun Anak binti Pemohon I saat ini usianya baru 15 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I dan calon suaminya yang bernama Calon Suami bin Bapak sudah lama menjalin hubungan kasih dan saat ini Anak binti Pemohon I juga sudah tidak menginginkan untuk sekolah;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak binti Pemohon I dengan Calon Suami bin Bapak tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam dan berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa Anak binti Pemohon I dengan Calon Suami bin Bapak sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Anak binti Pemohon I hamil 3 bulan;
 - Bahwa Anak binti Pemohon I dan Calon Suami bin Bapak bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena umur Anak binti Pemohon I baru 15 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami bin Bapak telah bekerja sebagai petani karet, dalam sebulan berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), sehingga dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada isterinya nanti;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerja wiraswasta, alamat di xx Kabupaten Way Kanan, hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu para Pemohon, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya Anak binti Pemohon I ;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak binti Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami bin Bapak, namun Anak binti Pemohon I saat ini usianya baru 15 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I dan calon suaminya yang bernama Calon Suami bin Bapak sudah lama menjalin hubungan kasih dan saat ini Anak binti Pemohon I juga sudah tidak menginginkan untuk sekolah;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak binti Pemohon I dengan Calon Suami bin Bapak tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam dan berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Anak binti Pemohon I dengan Calon Suami bin Bapak sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Anak binti Pemohon I hamil 3 bulan;
- Bahwa Anak binti Pemohon I dan Calon Suami bin Bapak bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena umur Anak binti Pemohon I baru 15 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami bin Bapak telah bekerja sebagai petani karet, dalam sebulan berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), sehingga dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada isterinya nanti;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Anak binti Pemohon I dengan calon suaminya bernama Calon Suami bin Bapak untuk menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, akan tetapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu dengan dalil-dalil bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak binti Pemohon I masih berumur 15 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Anak binti Pemohon I dan calon suami anaknya yang bernama Calon Suami bin Bapak, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa mereka saling mencintai dan akan melaksanakan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan di antara mereka tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, serta masing-masing sudah siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi akta nikah atas nama para Pemohon maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak binti Pemohon I adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak binti Pemohon I adalah anak kandung Para Pemohon lahir yang saat ini berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Ijazah SMP atas nama Anak, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikan dasar;

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat keterangan Kehamilan atas nama Anak, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak telah mengurus pencatatan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Anak yang bernama Calon Suami bin Bapak telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di atas, yang dikuatkan oleh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak binti Pemohon I adalah anak kandung Para Pemohon dan masih berumur 15 tahun;
- Bahwa benar Calon Suami bin Bapak adalah calon suami dari Anak binti Pemohon I ;
- Bahwa Anak binti Pemohon I dengan Calon Suami bin Bapak telah menjalin hubungan cinta yang sudah sulit untuk dipisahkan;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak binti Pemohon I dengan Calon Suami bin Bapak sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan Anak binti Pemohon I hamil 3 bulan;
- Bahwa status Anak binti Pemohon I adalah gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain, begitu juga Calon Suami bin Bapak berstatus jejaka;
- Bahwa Anak binti Pemohon I dengan Calon Suami bin Bapak dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada halangan untuk menikah terkecuali umur dari Anak binti Pemohon I yang belum memenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami bin Bapak telah bekerja, dan sanggup memberikan nafkah kepada istri dan anaknya nanti;

Menimbang, bahwa niat baik Anak binti Pemohon I dan Calon Suami bin Bapak untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan dan membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridha meridhai, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara Anak binti Pemohon I dan Calon Suami bin Bapak karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin menurut ketentuan yang berlaku harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak binti Pemohon I** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami bin Bapak**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1445 Hijriyah**, oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Suhartini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	120.000,00

(se ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)